

FORMULIR MODEL ADM.ACARA CEPAT



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PUTUSAN PEMERIKSAAN CEPAT
NOMOR: 001/TM.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/10.00/III/2024**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

A. PENEMU

Nama : 1. Mariyamah, M.Pd.I
2. Dr. Rosnawati, MA
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Jl. WR Supratman No 4-7 Km 8 Kota
Tanjungpinang

B. TERLAPOR

Nama : 1. Ketua : Muhammad Faizal
3. Anggota : Andri Yudi
4. Anggota : Desi Liza Purba
5. Anggota : Novira Damayanti
6. Anggota : Hj. Susanty
Pekerjaan : Ketua dan Anggota KPU Kota Tanjungpinang
Alamat : Jl. Hanjoyo Putro No 11-12A Km 8 Atas,
Tanjungpinang

C. URAIAN PERISTIWA DAN ANALISA HUKUM

a) Hasil Pengawasan

Pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 dilaksanakan lanjutan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan tersebut dihadiri oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau, KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Saksi Peserta Pemilu, Pemantau Pemilu dan Media Cetak serta Media Elektronik baik lokal maupun nasional. Dalam kegiatan tersebut terlihat adanya petugas keamanan dari kepolisian yang berjaga di lokasi acara yang terdiri dari Polda Provinsi Kepulauan Riau dan Polres Tanjungpinang.

Pada saat awal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi suara untuk Kota Tanjungpinang dilakukan pembukaan kotak kontainer yang tersegel berisi berkas Formulir Model D.HASIL KABKO Tanjungpinang yang akan diplenokan. Pembukaan kotak kontainer tersebut dilakukan oleh KPU Kota Tanjungpinang dengan disaksikan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan juga seluruh saksi dan peserta yang hadir dalam rapat

pleno rekapitulasi suara. Dalam proses pembukaan kotak kontainer tersebut Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (Mariyamah, M.Pd.I.) menemukan adanya berkas yang tidak masuk dalam amplop yang tersegel (di dalam map warna kuning berlogo KPU). Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan keberatannya terhadap kejadian tersebut dan memberikan interupsi kepada pimpinan sidang dan menyampaikan permohonan penjelasan kepada KPU Kota Tanjungpinang atas adanya berkas Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan daftar hadir yang tidak masuk dalam amplop yang tersegel tersebut.

Terkait hal itu Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau menanggapi bahwa untuk kejadian itu KPU Provinsi Kepulauan Riau akan memasukkan dalam berita acara kejadian KHUSUS. Lebih lengkap Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau memberikan pernyataan sebagai berikut “Kejadian ini kami catat dalam kejadian KHUSUS bahwa ini ada di dalam map tapi kemudian tersegel dalam kotak yang ada segelnya. Kami jadikan catatan seharusnya di dalam amplop yang tersegel di dalam kotak tersegel”. Kemudian Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menanggapi lagi dan menyampaikan bahwa kotak kontainer tidak wajib di segel. Dan kemudian dijawab oleh Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau bahwa oleh karena itu maka kondisinya kotak kontainer kita segel karena posisinya ini (Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan daftar hadir) tidak tersegel dalam kotak yang disegel dan hari ini kami catat dalam kejadian KHUSUS bahwa ini keberatan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terhadap kejadian KHUSUS.

Terkait dengan kejadian tersebut saksi paslon 1 menyampaikan sepakat yang dikatakan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mengenai adanya dokumen pemilu yang ada diluar sebelum dibuka tidak tersegel. Kami juga ingin mengetahui kronologisnya seperti apa. Atas pernyataan saksi paslon 1 tersebut KPU Kota Tanjungpinang menjawab, “Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2023 waktu pagi hari bersama Bawaslu Kota Tanjungpinang semua dokumen itu kami taruh di meja di Tanjungpinang kebetulan untuk amplop kami kekurangan amplop jadi yang tersisa cuma 4 (empat) amplop. Waktu memasukkan berkas tersebut kami bersama-sama dengan rekan-rekan Bawaslu Kota Tanjungpinang, menyegel pun kami bersama-sama dan juga ada fotonya, dan setelah semuanya kami segel, kami bersama-sama memasukkannya serta di videokan sampai di KPU Provinsi”.

b) Tanggapan Terlapor

Bahwa terlapor yang diwakili oleh Anggota KPU Kota Tanjungpinang atas nama Novira Damayanti berdasarkan permintaan keterangan terlapor yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau:

- Bahwa terhadap kejadian pembukaan kotak container pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Kepulauan Riau pada Pemilu 2024 terdapat 1 (satu) berkas Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan daftar hadir yang tidak dimasukkan dalam amplop yang bersegel;
- Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan daftar hadir hanya dimasukkan

kedalam map kuning yang berlogo KPU;

- Bahwa alasan tidak dimasukkan ke dalam amplop karena KPU Kota Tanjungpinang kehabisan/kekurangan amplop, dimana pada saat itu KPU Kota Tanjungpinang banyak menggunakan amplop;
- Bahwa benar map berisi berkas Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan daftar hadir tingkat Kota Tanjungpinang;
- Bahwa staf Bawaslu Kota Tanjungpinang menyaksikan tidak masuknya Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan daftar hadir ke dalam amplop, melainkan Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan daftar hadir dimasukkan ke dalam map berwarna kuning dengan berlogo KPU Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan daftar hadir merupakan catatan kejadian KHUSUS dan/atau keberatan saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 berasal dari partai PKS, PDIP, Golkar dan Hanura.

c) Analisa Hukum

- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 97 huruf (a) angka 1 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi bertugas “melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran Pemilu”;
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 97 huruf b angka 1 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas “rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi”;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Pemilu, menyatakan bahwa “Pelanggaran Pemilu berasal dari Temuan Pelanggaran Pemilu dan Laporan Pelanggaran Pemilu. Temuan Pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”;
- d. Bahwa sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) huruf b Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yakni “Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang dapat diselesaikan melalui pemeriksaan acara cepat terdiri atas dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Peserta Pemilu”;
- e. Bahwa sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yakni “Setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU kabupaten/kota memasukkan Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan daftar hadir ke dalam sampul kertas dan disegel”:

- f. Bahwa sesuai dengan keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yakni "Penyerahan Sampul Kertas Tersebel kepada KPU Provinsi setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota memasukkan Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan daftar hadir ke dalam sampul kertas dan disegel".

Bahwa sesuai dengan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan keterangan terlapor terdapat fakta tidak disegelnya Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan daftar hadir milik KPU Kota Tanjungpinang pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau.

Bahwa berdasarkan keterangan terlapor untuk amplop yang akan digunakan untuk memasukkan Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan daftar hadir tersebut terdapat kekurangan amplop.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, keterangan terlapor dan bukti-bukti, maka terhadap temuan nomor 001/TM.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/10.00/III/2024 melanggar Administrasi Tata Cara, Mekanisme dan Prosedur pada Pasal 54 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yakni "Setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU kabupaten/kota memasukkan **Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan daftar hadir ke dalam sampul kertas dan disegel.**

D. PUTUSAN

Menimbang berdasarkan peristiwa dan analisa hukum sebagaimana dimaksud di atas dan mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan KPU Kota Tanjungpinang terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu karena tidak memasukkan Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan daftar hadir ke dalam amplop yang bersebel;
2. Menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Tanjungpinang;
3. Memerintahkan KPU Kota Tanjungpinang untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara prosedur dan mekanisme dengan meminta kepada KPU Kota Tanjungpinang untuk mengembalikan Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU

dan daftar hadir ke dalam amplop tersegel sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau oleh 1) Zulhadril Putra, S.T, sebagai Ketua, 2) Dr. Rosnawati, MA, 3) Mariyamah, M.PdI, 4) Febriadinata, S.T, 5) Khairurrijal, S.IP, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang berada di tempat terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau



(Zulhadril Putra, S.T)



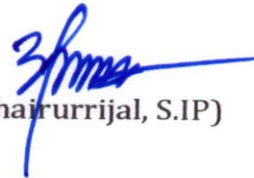
(Mariyamah, M.Pd.I)



(Dr. Rosnawati, MA)



(Febriadinata, S.T)



(Khairurrijal, S.IP)